

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Badan Pusat Statistik penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim dengan jumlah penduduk yang ada yaitu sebesar 87,2% dari total penduduk atau sekitar 270.203.917 juta orang di tahun 2020. Sementara itu, populasi muslim di dunia pada saat itu mencapai 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar.¹

Agama Islam merupakan pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh ajaran dalam agama Islam bersifat suci dan absolut, dimana norma-norma dalam ajaran Islam memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Agama Islam jelas mengajarkan manusia untuk mendekati segala hal yang baik (halal) serta menjauhi hal yang buruk (haram). Seorang muslim dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharaman suatu produk sebelum menggunakannya, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi.

Bagi umat Islam, kehalalan suatu produk makanan merupakan sesuatu yang *urgent*. Produk makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah

¹ Badan Pusat Statistik Sensus Penduduk 2020. <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
Diakses pada tanggal 06 Februari 2023 Pukul 11.25 WIB

memenuhi standar dan sesuai dengan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyajiannya. Oleh karena itu, halal menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam memilih suatu produk.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara termasuk di Indonesia. Menurut data dari *State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020*, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk-produk halal atau naik 219% dari tahun lalu. Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya.²

Diantara sektor yang berhubungan dengan produksi pangan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menjamin percepatan ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana memiliki pokok pengaturan, Pertama, untuk menjamin ketersediaan Produk Halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan

² Rosydatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah, “Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 247

memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang didirikan oleh BPJPH.³

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu Sertifikasi dan Labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan BPOM). Tujuan dari sertifikasi halal untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk yang dijual nya dan pemenuhan hak konsumen.⁴

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk sertifikat

³ *Ibid.*

⁴ Panji Adam dan Agus *Putra*, Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, *Jurnal Amwaluna*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 152-153

halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.⁵

Universitas Siliwangi atau lebih dikenal dengan Unsil merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Priangan Timur. Sesuai dengan namanya, Unsil berlokasi di Jalan Siliwangi No. 24 Kahuripan, Tawang Kota Tasikmalaya. Keberadaan Kampus Unsil ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Salah satunya para pelaku UMKM makanan. Berbagai jenis makanan tersedia mulai dari makanan berat, makanan ringan hingga cemilan. Terdapat lebih dari 15 produk makanan dan minuman yang tersedia belum memiliki sertifikasi halal, padahal hal tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap mahasiswa khususnya sebagai konsumen yang mayoritas muslim. Adapun rincian data UMKM di Kota Tasikmalaya yang telah terdaftar dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1 Daftar UMKM Kota Tasikmalaya

<i>No</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah UMKM</i>
1.	Cihideung	277
2.	Cipedes	389

⁵ *Ibid.*

⁶ Open data Kota Tasikmalaya, Jumlah Usaha Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021, <https://data.tasikmalayakota.go.id/category/koperasi-usaha-kecil-dan-menengah/> Diakses pada 06 Februari 2023 Pukul 11.25 WIB

3.	Tawang	449
4.	Indihiang	377
5.	Kawalu	346
6.	Cibeureum	223
7.	Tamansari	193
8.	Mangkubumi	342
9.	Bungursari	232
TOTAL		2.970

Sumber : Open Data Kota Tasikmalaya

Sertifikasi halal merupakan langkah strategis bagi UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya di bidang pangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bahwa sertifikasi halal bagian dari kewajiban pemilik UMKM atau kesadaran halal yang harus dipenuhi pelaku UMKM. Tetapi pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum bersertifikat halal.

Observasi awal di beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman sekitar Kampus Unsil yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan oleh: (1) Minimnya tentang urgensi sertifikasi halal dan implikasinya terhadap UMKM hal itu dikarenakan minimnya akan literasi halal; (2) ketidaktahuan cara pengajuan sertifikasi halal terhadap produknya; (3) Anggapan pelaku UMKM

ialah proses bahwa proses dari pengajuan sertifikasi halal sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama juga biaya yang sangat besar.

Peneliti berasumsi permasalahan yang membuat mereka belum melakukan sertifikasi halal untuk produknya disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat yang masih rendah mengenai sertifikasi halal. Mereka mengetahui halal atau haramnya suatu produk hanyalah dari kemasan yang terdapat label halalnya. Apalagi saat ini begitu menjamur produk yang tidak menggunakan label halal. Melihat kondisi tersebut, beberapa UMKM yang melakukan perubahan dengan mengurus proses sertifikasi halal untuk produknya, sehingga menambah *trust* masyarakat dalam pembelian yang tentu saja nantinya berpengaruh terhadap omset penjualan produk.

Literasi halal adalah kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diizinkan (halal) dan terlarang (haram) yang berasal dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam (syariah).⁷ Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah.

Selain literasi halal yang masih rendah alasan lain pelaku UMKM kategori mikro tidak memiliki sertifikasi halal yaitu karena adanya anggapan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal itu memerlukan biaya yang cukup

⁷ Shafaah Restuning Hayati dan Syah Amelia Manggala Putri, “Analisis Literasi Halal, Label Halal, *Islamic Branding*, dan *Religious Commitment* pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery”, *Shahih*, Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm. 171-172

besar dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur untuk melakukan sertifikasi halal. Sedangkan bagi kebanyakan UMKM kecil dan menengah yang sudah memiliki pemasukan cukup besar dan merupakan UMKM berbentuk *franchise*, kebutuhan untuk memperoleh sertifikasi halal sudah diurus oleh pusat.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu menurut Maulidiyah, dkk⁸ bahwa pemahaman yang dimiliki UMKM tentang sertifikasi halal ini berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal. Dimana pemahaman disini terkait proses produksi barang halal baik dari segi bahan dan prosesnya serta dari kemasan produk yang nantinya juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Begitupun dengan sertifikasi halal mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena konsumen tidak perlu ragu atas makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Faktor yang kedua yaitu dari biaya sertifikasi dimana pelaku UMKM merasa keberatan dengan hal tersebut karena ketidaksesuaian dengan pendapatan yang mereka dapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis literasi halal para pelaku UMKM makanan dan minuman dengan menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Literasi Halal pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Sekitar Kampus Universitas Siliwangi”**

⁸ Maulidiyah Isnaini, dkk. “Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)”, *Jurnal Tadbir Peradaban*, Vol. 3 No.1, 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat literasi halal pelaku UMKM makanan dan minuman di sekitar Kampus Universitas Siliwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat literasi halal pelaku UMKM makanan dan minuman sekitar Kampus Universitas Siliwangi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan dan informasi.

2. Bagi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam hal pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual bagi para pelaku UMKM, mahasiswa ataupun praktisi lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagi Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keislaman tentang literasi halal dan sertifikasi halal.